



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Juni 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 20 Agustus 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 22 Juli 2000,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 30 Maret 2008,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 12 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun 12 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 8 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny. R bahkan



sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ny. R tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku isteri sah dari Tergugat;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat terlambat pulang kerumah, kemudian Tergugat mengatakan kalau Tergugat sedang menenangkan pikiran di pasar dan Tergugat mengatakan sudah tidak menyukai Penggugat lagi;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa, Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 8 Desember 2010, akan tetapi perkara tersebut gugur;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 07 Juni 2012 dan 14 Juni 2012 serta tanggal 21 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu



halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Alat bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, bukti (P);

Alat bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi (orang tua Penggugat) sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi sejak tahun 2008 Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak rukun kepada saksi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny. R;



- Bahwa saksi kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, sebab waktu dia kecil, tinggal bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 tahun lamanya, bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya yang bernama Ny. R tersebut;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali berusaha menjemput Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 1993 dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi sejak tahun 2008 Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak rukun kepada saksi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny. R;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat telah pergi sejak bulan Oktober 2009 dan tidak pernah kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 tahun lamanya, bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya yang bernama Ny. R tersebut;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;



- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali berusaha menjemput Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh



dengan perempuan lain bernama Ny. R, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975, Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga bernama Yulianis binti Sutan dan Mediawati binti Bustami, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan



ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota dan untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. YURNI

Hakim Anggota,

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SUMARNI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002